

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dan Struktur Insentif dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis

Muhammad Solihin Sahal

Universitas Islam Negeri AAbdul Muthalib Sangadji, Ambon, Indonesia

Article Info

Article history:

Received month dd, 2024
Revised month dd, 2024
Accepted month dd, 2025

Keywords:

Islamic finance, maqasid al-shariah, incentive structures, mudarabah, musharakah, sukuk,

ABSTRACT

Studi ini secara sistematis meninjau perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan struktur insentif dalam keuangan Islam, dengan fokus khusus pada penerapannya di Indonesia. Studi ini mengeksplorasi integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik, sebagaimana dikembangkan oleh para ulama seperti al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, dengan praktik keuangan kontemporer, yang menekankan keadilan, kewajaran, dan manfaat bersama dalam transaksi ekonomi. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ini dioperasionalkan dalam kontrak keuangan Islam modern, termasuk mudarabah, musyarakah, dan sukuk, sekaligus mengatasi tantangan seperti informasi asimetris, bahaya moral, dan masalah keagenan yang memengaruhi kompatibilitas insentif. Dengan menggunakan pendekatan Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR), studi ini memetakan hubungan antara pemikiran ekonomi Islam klasik dan instrumen keuangan modern, menyediakan kerangka kerja konseptual untuk merancang struktur insentif yang selaras secara etis dan kompatibel dengan maqāḍid al-syarīah. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan solusi FinTech untuk meningkatkan transparansi dan ketertelusuran, serta potensi inovasi dalam keuangan Islam untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, etis, dan berkelanjutan dalam konteks Indonesia..

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Solihin Sahal
Sunan Ampel State Islamic University of Surabaya
Surabaya, Indonesia
Email: solihinmatdoan@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pemikiran ekonomi Islam telah menjadi landasan penting dalam pengembangan teori dan praktik keuangan Islam, yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan integrasi nilai-nilai moral dalam kegiatan ekonomi. Kontribusi awal para ulama Islam, termasuk dari Kepulauan Melayu, memperkenalkan konsep-konsep fundamental seperti gharar (ketidakpastian) dan kontrak mu'awadah [1]. Para pemikir klasik seperti al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial [2]. Dalam praktik modern, prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke dalam kontrak keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sukuk, yang bertujuan untuk mencapai distribusi risiko yang adil, mengurangi praktik eksploitatif, dan meningkatkan inklusi keuangan [3]. Seiring berkembangnya industri keuangan Islam global, isu kompatibilitas insentif menjadi perhatian yang semakin meningkat, terutama dalam kontrak bagi hasil yang rentan terhadap masalah informasi asimetris, bahaya moral, dan masalah keagenan [4]. Dengan demikian, terdapat pengakuan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik memiliki relevansi penting dalam memperkuat stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan Islam kontemporer.

Namun, sebagian besar penelitian yang ada masih berdiri sendiri di antara kajian pemikiran ekonomi Islam klasik dan penelitian tentang desain insentif dalam keuangan Islam modern. Literatur klasik umumnya berfokus pada prinsip-prinsip moral dan etika, seperti keadilan sosial, hak milik, serta distribusi keuntungan dan risiko [5], dengan maqasid al-shari'ah sebagai dasar utama perumusan kebijakan ekonomi [6]. Sebaliknya, keuangan Islam modern lebih menekankan pengembangan produk dan instrumen yang sesuai syariah, seperti sukuk, mudharabah, dan murabahah [7], yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan dan etis [8]. Sayangnya, hubungan konseptual antara landasan teori klasik dan praktik keuangan modern masih lemah, dengan instrumen konvensional yang seringkali direplikasi tanpa inovasi yang benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam [9]. Selain itu, integrasi nilai-nilai ekonomi Islam klasik ke dalam sistem modern menghadapi hambatan regulasi dan kelembagaan [10], meskipun terdapat pandangan bahwa keuangan Islam berpotensi mereformasi praktik konvensional melalui pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan [11]. Perkembangan konsep-konsep baru seperti huquq, maksimalisasi masalah, dan taqwa juga menunjukkan peluang untuk menjembatani kesenjangan ini [12].

Kesenjangan penelitian yang muncul adalah belum adanya studi sistematis yang memetakan bagaimana pemikiran ekonomi Islam klasik dapat memberikan landasan konseptual untuk memperkuat kompatibilitas insentif dalam keuangan Islam kontemporer. Literatur yang ada menunjukkan bahwa ekonomi Islam klasik dibangun di atas ekonomi politik moral yang menekankan mutualitas, solidaritas, dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan [13], di mana keuntungan harus selalu berpedoman pada nilai-nilai etika dan keadilan [14]. Namun, praktik keuangan Islam modern seringkali terjebak dalam simulasi rekayasa keuangan konvensional yang tidak sepenuhnya selaras dengan maqashid al-syariah, sehingga menyulitkan pencapaian tujuan keadilan distributif dan keberlanjutan sosial-ekonomi [10]. Lebih lanjut, belum ada studi komprehensif yang menghubungkan konsep altruisme, resiprositas, dan keberlanjutan dalam tradisi Islam klasik dengan desain kontrak modern yang menghadapi tantangan masalah agensi dan bahaya moral [15]. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka konseptual baru melalui tinjauan literatur yang sistematis, sehingga prinsip-prinsip etika, keberlanjutan, dan solidaritas yang diwarisi dari para sarjana klasik dapat diintegrasikan lebih kuat ke dalam praktik keuangan Islam kontemporer [16].

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Tinjauan Pustaka Sistematis (TPL) terhadap literatur terkait perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan desain insentif dalam keuangan Islam. Secara khusus, penelitian ini berupaya memetakan bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah [17], etika bisnis [18], dan mekanisme manajemen risiko yang dikembangkan dalam literatur klasik dapat diintegrasikan dengan praktik kompatibilitas insentif dalam akad keuangan syariah modern, termasuk di Indonesia. Fokus ini mencakup berbagai aspek seperti preferensi konsumen [19], kepatuhan zakat bisnis [20], kinerja investasi Islam [21], dan peran teknologi finansial dalam mendukung transparansi dan efektivitas insentif [20]. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kerangka konseptual yang relevan dengan kondisi pasar keuangan Islam Indonesia, memberikan panduan bagi praktisi dan regulator dalam merancang kontrak yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta mengidentifikasi arah penelitian masa depan untuk memperkuat kompatibilitas insentif dalam konteks lokal.

Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan peta literatur yang komprehensif mengenai hubungan antara pemikiran ekonomi Islam klasik dan struktur insentif dalam keuangan Islam modern. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba dan gharar, etika kapitalisme, dan keadilan sosial sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik, tetap menjadi landasan penting dalam pengembangan kontrak dan instrumen keuangan modern [22]. Di sisi lain, struktur insentif keuangan Islam modern, meskipun sebagian besar diadaptasi dari praktik konvensional, berupaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip mutualitas dan solidaritas, serta mengadaptasi fatwa-fatwa kontemporer dan regulasi dalam instrumen keuangan [23].

Lebih lanjut, studi ini juga menyoroti tantangan dan peluang bagi pengembangan keuangan Islam, termasuk konvergensi dengan sistem konvensional dan kebutuhan untuk mengatasi isu-isu pembangunan berkelanjutan, yang menunjukkan ruang bagi inovasi kontrak yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam [24]. Dengan demikian, hasil studi ini memberikan kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan desain kontrak syariah yang lebih etis, efisien, dan sesuai dengan insentif, sekaligus membuka agenda penelitian masa depan dalam konteks keuangan Islam [13].

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan Tinjauan Pustaka Sistematis (TPL) sebagai metode utama untuk mengidentifikasi, menyaring, dan menganalisis literatur yang relevan mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan perancangan struktur insentif dalam keuangan Islam. Pendekatan TPL dipilih karena memungkinkan pemetaan literatur yang komprehensif, mengurangi bias subjektif, dan menyediakan dasar sistematis untuk mengembangkan kerangka konseptual yang menghubungkan teori klasik dengan praktik modern [25].

Dalam konteks ini, SLR berfokus pada dua bidang utama: (1) pemikiran ekonomi Islam, yang mencakup tema-tema seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan maqasid al-shariah; dan (2) struktur insentif dalam keuangan Islam, yang mencakup desain kontrak syariah seperti mudharabah dan musharakah, serta penerapan prinsip-prinsip etika dan inklusi keuangan.

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik terkemuka seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan struktur insentif [26]. Kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan dalam jurnal peer-review antara tahun 2000 dan 2025, sementara literatur yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan pedoman tidak dimasukkan dalam analisis.

Analisis literatur mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang mencakup identifikasi studi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Setiap artikel yang memenuhi kriteria inklusi dievaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi tema, tren, dan kesenjangan dalam literatur yang ada [27].

Hasil SLR ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang integrasi pemikiran ekonomi Islam klasik dan struktur insentif dalam keuangan Islam, serta implikasinya terhadap praktik keuangan Islam kontemporer. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik di bidang ekonomi dan keuangan Islam.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Pengamatan sistematis menunjukkan bahwa literatur ekonomi Islam klasik menekankan prinsip-prinsip moral, keadilan sosial, dan maqasid al-Syariah sebagai landasan pengembangan kegiatan ekonomi yang seimbang. Prinsip-prinsip moral dalam ekonomi Islam menekankan etika, tanggung jawab sosial, transparansi, dan larangan praktik-praktik merugikan seperti riba, gharar, dan maysir, agar transaksi ekonomi tetap adil dan etis [5]. Keadilan sosial merupakan komponen inti, yang tercermin dalam mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, yang melindungi kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial [28]. Sementara itu, maqasid al-Syariah mengarahkan kegiatan ekonomi untuk mencapai kebaikan bersama, termasuk pemeliharaan iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, sehingga menjamin kesejahteraan material dan spiritual [29]. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini mendorong penerapan ekonomi hijau [8], model bisnis berkelanjutan [29], dan kerangka kerja investasi etis yang selaras dengan Syariah [30], sekaligus menjawab tantangan integrasi dengan sistem keuangan modern [31] dan memperkuat pendidikan serta kelembagaan untuk mendukung inklusi sosial dan keuangan [32]. Dengan demikian, ekonomi Islam klasik tidak hanya memberikan panduan normatif tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk keberlanjutan dan keadilan dalam praktik ekonomi kontemporer [33].

Studi ini menemukan bahwa para ulama klasik, termasuk Ibnu Khaldun, al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah, menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, etika dalam bertransaksi, dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Prinsip-prinsip dasar ini tercermin dalam maqasid al-Syariah yang lebih luas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencegah eksploitasi. Keadilan dan etika berfungsi sebagai pedoman normatif yang memandu kegiatan ekonomi Islam, memastikan bahwa redistribusi kekayaan, transaksi keuangan, dan tanggung jawab sosial dilaksanakan secara adil dan merata [14]. Di sisi lain, literatur modern tentang struktur insentif dalam keuangan Islam menekankan mekanisme kontrak yang sesuai dengan Syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk, serta penerapan teori keagenan untuk memastikan bahwa perilaku pelaku ekonomi selaras dengan kepentingan bersama. Kontrak berbasis ekuitas mendorong pembagian keuntungan dan risiko, tetapi implementasinya menghadapi tantangan regulasi dan manajemen risiko [34]. Sukuk, sebagai instrumen pembiayaan yang populer dan sesuai dengan Syariah untuk proyek-proyek besar, masih diperdebatkan sejauh mana praktiknya selaras dengan semangat pembagian risiko keuangan Islam [35].

Teori keagenan diintegrasikan untuk mempertahankan standar etika dan menyelaraskan tindakan pelaku ekonomi dengan kepentingan bersama [36], meskipun praktik kontemporer seringkali memprioritaskan stabilitas dan kepatuhan regulasi di atas idealisme klasik [37].

3.1 Tema dan Tren yang Teridentifikasi

Dari analisis literatur, beberapa tema utama muncul:

Integrasi Etika dan Syariah: Integrasi etika dan Syariah dalam struktur insentif modern bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak keuangan selaras dengan maqasid al-syariah, yang mencakup perlindungan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda. Struktur insentif dirancang untuk mendukung keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi, memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap etis dan bermanfaat bagi masyarakat [38]. Keadilan diwujudkan melalui kontrak seperti murabahah dan ijarah, yang memastikan distribusi manfaat yang adil dan transparansi transaksi [39], sementara inklusi keuangan diperkuat oleh teknologi FinTech yang membuka akses bagi masyarakat yang kurang terlayani [40]. Keberlanjutan ekonomi dipertahankan melalui instrumen seperti sukuk dan wakaf, serta prinsip maslahah, yang menekankan kepentingan publik dalam investasi [41].

Dalam praktiknya, integrasi ini membutuhkan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kontrak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqasid [30]. Inovasi keuangan seperti Sukuk Terkait Wakaf Tunai dan teknologi digital seperti blockchain dan AI meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepatuhan Syariah [42]. Dengan pendekatan ini, struktur insentif modern memastikan bahwa keuangan Islam berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang selaras dengan nilai-nilai etika dan maqasid al-syariah [43].

Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi dalam FinTech Islam dan inovasi kontrak digital merupakan tren kunci untuk meningkatkan efektivitas dan ketertelusuran insentif, khususnya dalam kewirausahaan halal dan keuangan mikro. Di Indonesia, FinTech Islam telah berkembang pesat sejak 2018 melalui platform digital yang menggabungkan kontrak Syariah dan teknologi, didukung oleh harmonisasi fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK untuk meningkatkan kepatuhan Syariah, transparansi, dan perlindungan konsumen [44]. Di Malaysia, Dewan Syariah memanfaatkan teknologi seperti Robo-Advisory dan blockchain untuk memastikan jaminan yang lebih efektif dan sesuai dengan Syariah [45].

Inovasi kontrak digital, termasuk kontrak pintar berbasis blockchain, meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi keuangan Islam, misalnya dalam pengelolaan Mudarabah dan zakat, yang membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan ekstrem [46]. Model keuangan mikro berbasis FinTech Islam, yang menggabungkan prinsip Wakalah, Murabahah, dan Qard-Hassan [47], telah terbukti mendukung usaha kecil dan mikro di masa kesulitan ekonomi, sementara bank-bank Islam di Indonesia memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas layanan kepada UMKM [48].

Kewirausahaan halal didukung oleh ekonomi digital Islam melalui e-commerce, dompet elektronik, dan teknologi finansial (fintech), yang meningkatkan produksi, pemasaran, dan akses pasar [32]. Optimalisasi teknologi ini membutuhkan peningkatan literasi digital dan keuangan bagi UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, agar ekosistem digital yang sesuai dengan prinsip Syariah dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan mikro dan kewirausahaan halal.

Mitigasi Risiko Moral Hazard: Keuangan Islam menekankan pentingnya desain kontrak yang meminimalkan perilaku oportunistik melalui kombinasi pemantauan, aturan bagi hasil, dan penilaian risiko yang sesuai dengan Syariah. Pemantauan dilakukan, misalnya, melalui laporan keuangan mudharib (penasihat keuangan) dan penerapan ta'zir (ta'wīd), sementara kontrak bagi hasil seperti Mudarabah dan Musyarakah menyelaraskan kepentingan pemodal dan wirausahawan dengan membagi keuntungan dan risiko, meskipun efektivitasnya bervariasi [49]. Prinsip-prinsip Syariah, yang menekankan pembagian risiko dan melarang gharar (ketidakadilan), mendorong transparansi dan keadilan, yang didukung oleh indeks moral hazard untuk manajemen risiko [50]. Mekanisme insentif tambahan, tata kelola perusahaan yang kuat termasuk dewan Syariah dan audit kepatuhan [51], serta kerangka regulasi yang melindungi pemegang rekening investasi bagi hasil (PSIA) semakin memitigasi risiko ini. Pendekatan terpadu ini menyelaraskan kepentingan semua pihak, mendorong perilaku etis, dan memastikan stabilitas serta keadilan dalam transaksi keuangan Islam [52].

Fokus Regional: Sebagian besar literatur empiris tentang keuangan Islam terkonsentrasi di Timur Tengah dan Asia Selatan, terutama di negara-negara seperti Malaysia. Konteks Indonesia, meskipun merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar, masih relatif kurang dieksplorasi dan memerlukan studi lebih lanjut. Pertumbuhan sektor keuangan Islam di Indonesia lebih lambat dibandingkan di Malaysia, menghadapi tantangan seperti regulasi yang terbatas, literasi publik yang rendah, dan inefisiensi operasional [42]. Meskipun sektor Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah berkembang sejak tahun 1990-an untuk melayani pedagang kecil, perhatian akademis terhadapnya masih terbatas. Praktik keuangan Islam di

Indonesia berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi, serta berdampak positif pada pengembangan UMKM melalui etika bisnis, inovasi, dan pertimbangan moral [53]. Pendanaan melalui perbankan syariah dan sukuk mendukung output industri nasional, dengan sukuk memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar [54], sementara praktik intermediasi berbasis nilai (VBI) masih belum memadai dalam menangani dimensi sosial sesuai dengan maqasid al-syariah [55]. Penelitian lebih lanjut memerlukan reformasi regulasi, studi empiris yang lebih mendalam, integrasi teknologi digital, dan evaluasi komprehensif yang mencakup metrik keuangan dan non-keuangan untuk menilai kinerja bank syariah secara holistik [56]. Oleh karena itu, literatur tentang keuangan syariah di Indonesia masih terbatas dan memerlukan fokus penelitian yang lebih spesifik untuk memahami tantangan dan peluang unik dalam konteks nasional.

3.2 Kesenjangan Penelitian Teridentifikasi

Meskipun literatur tentang keuangan Islam cukup luas, masih terdapat beberapa kesenjangan penting yang perlu diatasi. Pertama, kurangnya integrasi antara teori ekonomi Islam klasik dan praktik modern dalam merancang struktur insentif, karena prinsip-prinsip klasik jarang diadopsi dalam studi keuangan kontemporer, sehingga menciptakan kesenjangan paradigma dan terminologi [57]. Kedua, penelitian empiris di Indonesia tentang penerapan kompatibilitas insentif dalam akad keuangan Islam masih terbatas, meskipun terdapat penelitian tentang adopsi layanan perbankan Islam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih terfokus untuk memahami dan mengoptimalkan struktur insentif dalam konteks nasional [58]. Ketiga, analisis peran inovasi teknologi, khususnya FinTech, dalam mengoptimalkan struktur insentif sesuai dengan maqasid al-Syariah (prinsip wajib keuangan Islam), masih jarang. Meskipun FinTech diakui memiliki potensi untuk meningkatkan praktik keuangan Islam dan menghasilkan dampak sosial yang positif, kerangka kerja sistematis dan validasi empiris masih diperlukan [59]. Mengatasi kesenjangan ini memerlukan pengembangan kerangka kerja integratif yang menjembatani teori klasik dan praktik modern, penelitian empiris di Indonesia, dan penggunaan FinTech untuk merancang struktur insentif yang selaras dengan tujuan holistik hukum Islam (maqashid al-shariah).

Tinjauan ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik tetap relevan sebagai landasan etika dan normatif bagi kontrak-kontrak modern, di mana penyelarasan insentif dalam keuangan Islam tidak hanya mencakup mekanisme teknis tetapi juga menekankan keadilan dan keberlanjutan ekonomi sesuai dengan maqasid al-syariah [60]. Integrasi literatur klasik dan modern memperkuat legitimasi kontrak-kontrak Islam dan mengurangi risiko moral hazard melalui harmonisasi praktik, penerapan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, dan penggunaan teknologi modern seperti blockchain dan kontrak pintar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas [61]. Namun, di Indonesia, implementasi prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keragaman regulasi, rendahnya literasi keuangan publik, dan adopsi teknologi yang tidak merata. Hal ini memerlukan pengembangan instrumen keuangan Islam yang efisien, etis, dan praktis untuk pasar lokal melalui reformasi regulasi, edukasi publik, dan investasi teknologi [62]. Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa kontrak keuangan Islam selaras dengan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, mendorong keadilan, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3.3 Implikasi untuk Praktik dan Penelitian Masa Depan

Temuan mengenai integrasi literatur klasik dan praktik modern dalam instrumen keuangan Islam memiliki implikasi penting bagi praktisi dan regulator, khususnya dalam mengembangkan kontrak yang memanfaatkan prinsip klasik seperti mudarabah dan musyarakah untuk menciptakan produk etis yang kompatibel dengan insentif ekonomi modern, serta mendorong inovasi FinTech Islam untuk meningkatkan pemantauan transaksi, transparansi, dan ketertelusuran melalui teknologi digital seperti blockchain [63]. Agenda penelitian ke depan menekankan perlunya studi empiris di Indonesia untuk memahami tingkat adopsi, preferensi konsumen, dan dampak instrumen keuangan Islam terhadap perekonomian lokal, pengembangan kerangka kerja yang mengintegrasikan maqashid al-shariah dengan solusi FinTech untuk meningkatkan inklusi keuangan dan praktik bisnis yang etis, serta evaluasi efektivitas struktur insentif dalam keuangan mikro dan kewirausahaan halal untuk memastikan keberlanjutan dan kinerja yang optimal. Lebih lanjut, penelitian ini harus memberikan wawasan kebijakan yang mendukung pertumbuhan instrumen keuangan Islam melalui adaptasi regulasi dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan literasi keuangan publik.

4. CONCLUSION

Studi ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik tetap menjadi pondasi penting bagi pengembangan keuangan Islam kontemporer, terutama dalam merancang struktur insentif yang menjamin keadilan, transparansi, dan perilaku etis. Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan, tantangan tetap ada, seperti mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem keuangan modern dan perlunya penyesuaian regulasi. Studi ini menekankan perlunya kerangka kerja terpadu yang menggabungkan ekonomi Islam klasik dengan praktik keuangan modern untuk mendorong sistem keuangan yang

berkelanjutan dan berkeadilan. Lebih lanjut, studi ini menyoroti potensi inovasi teknologi seperti blockchain dan kontrak pintar untuk meningkatkan efektivitas transaksi keuangan Islam.

Penelitian di masa mendatang sebaiknya berfokus pada studi empiris dalam konteks Indonesia untuk mengoptimalkan struktur insentif dalam keuangan Islam dan mengatasi tantangan regulasi serta operasional. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan tangguh yang selaras dengan prinsip-prinsip maqāḍ al-Syariah. Lebih lanjut, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam keuangan modern tidak hanya meningkatkan standar etika tetapi juga meningkatkan dampak sosial dari transaksi keuangan, mendukung tujuan yang lebih luas yaitu keadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pengembangan kerangka kerja ini secara berkelanjutan dapat menghasilkan produk keuangan yang lebih efektif dan inklusif yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem keuangan Islam.

REFERENCES

- [1] Mohamed, Mohd Faisal & Mualimin Mochammad Sahid (2019). "Syeikh Daud al-Fatani's Economic Thought Regarding the Concept of Gharar in the Book of Fiqh Jawi (Sullam al-Mubtadi): Focusing on Akad Mua'wadhah." *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7(1). DOI: 10.33102/mjsl.v7i1.178
- [2] Benić, Đuro (2017). "Pemikiran Ekonomi Islam pada Periode Abad Pertengahan [Islamska ekonomska misao u srednjem vijeku]." *Ekonomski Pregled*.
- [3] Musa, Muhammad; Shah, Hassan Shakeel; & binti Datuk Mohd Yusoff, Syarah Syahira (2025). "Developing Sukuk Market in Pakistan." In *The Routledge Handbook of Islamic Economics and Finance*. DOI: 10.4324/9781003168508-7.
- [4] Al-Zaqeba, Murad Ali Ahmad & Iman Amin Basheti (2024). "Masalah Pengukuran dalam Instrumen Keuangan Bebas Bunga." *Jurnal Ilmu Hayati dan Sosial Pakistan*. DOI: 10.57239/PJLSS-2024-22.1.00410.
- [5] Cattelan, Valentino (2017). "Ekonomi Islam: Alternatif Nyata atau Nyata?" *Oriente Moderno*. DOI: 10.1163/22138617-12340155.
- [6] Shinkafi, Akilu Aliyu; Nor Aini Ali; & Masudul Choudhury (2017). "Studi Ekonomi Islam Kontemporer tentang Maqasid Syari'ah: Tinjauan Pustaka Sistematis." *Humanomik*. DOI: 10.1108/H-03-2017-0041.
- [7] Hasan, Aznan; Sarfaraz Dawar Khan; & Nazrul Hazizi Noordin (2016). "Inovasi dalam Keuangan Islam: Jalan ke Depan." *Al-Shajarah*.
- [8] Shovkhalov, Shamil (2024). "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan Kontribusinya terhadap Keberlanjutan Ekologis dan Pembangunan Ekonomi Hijau." *Web Konferensi E3S*. DOI: 10.1051/e3sconf/202454104009.
- [9] Mahyudi, Mohd (2016). "Memikirkan Kembali Konsep Manusia Ekonomi dan Relevansinya dengan Masa Depan Ekonomi Islam." *Wacana Intelektual*.
- [10] Kamal, Islam (2025). "Keuangan Islam dan ekonomi kesejahteraan: negara kesejahteraan Islam normatif versus mekanisme keuangan Islam positif." *Penelitian Kualitatif di Pasar Keuangan*. DOI: 10.1108/QRFM-03-2025-0092
- [11] Causse, Geneviève (2012). "Keuangan Islam: Keuangan Alternatif atau Penangkal Krisis Kapitalisme?" *Simposium Internasional Teori Ekonomi dan Ekonometrika*. DOI: 10.1108/S1571-0386(2012)0000022014.
- [12] Furqani, Hafas (2015). "Individu dan Masyarakat dalam Kerangka Etika Islam: Menggali Terminologi Kunci dan Fondasi Mikro Ekonomi Islam." *Humanomics*. DOI: 10.1108/H-04-2014-0037.
- [13] Asutay, Mehmet (2025). "Ekonomi Moral Islam: Mengembalikan Moralitas Substantif untuk Memanusiakan Keuangan Islam." *Kebijakan Global*. DOI: 10.1111/1758-5899.13487.
- [14] Safar-Aly, Samir HK (2016). "Kapitalisme Sadar Islam: Sebuah 'Jalan Ketiga' dalam Perspektif Kitab Suci Klasik." *International Review of Economics*. DOI: 10.1007/s12232-015-0245-9.
- [15] Suzuki, Yasushi & Miah, Mohammad Dulal (2016). "Altruisme, resiprositas, dan pembiayaan ekuitas Islam." *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*. DOI: 10.1108/IMEFM-09-2014-0091.
- [16] Suddahazai, Imran H. Khan (2021). "Mengembangkan Metodologi Pedagogis dalam Pengajaran Ekonomi Islam." *Dalam Metode Pengajaran dan Penelitian Ekonomi dan Keuangan Islam*. DOI: 10.4324/9781003252764-11.
- [17] Shinkafi, Akilu Aliyu; Nor Aini Ali; & Masudul Choudhury (2017). "Studi Ekonomi Islam Kontemporer tentang Maqasid Syari'ah: Tinjauan Pustaka Sistematis." *Humanomik*. DOI: 10.1108/H-03-2017-0041.

- [18] Gilani, Hasan (2015). "Menjelajahi Aspek Etika Perbankan Islam." *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*. DOI: 10.1108/IMEFM-09-2012-0087
- [19] Ibrahim, Norhazlina & Mohd Sopian, Safeza (2023). "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Nasabah terhadap Pembiayaan Perumahan Syariah: Sebuah Tinjauan Sistematis." *Jurnal Internasional Pasar dan Analisis Perumahan*. DOI: 10.1108/IJHMA-10-2021-0110.
- [20] Nor-Ahmad, Saidatul Nurul Hidayah Jannatun Naim; Sulaiman, Aryati Juliana; Rahman, Rusniza Abdul; Shafai, Nor Atikah; & Osman, Mohd Farihal (2025). "Unveiling Business Zakat Compliance: A Systematic Review of Determinants and Influential Factors." *Indian Journal of Information Sources and Services*. DOI: 10.51983/ijiss-2025.IJISS.15.1.48
- [21] Hassan, M. Kabir; Aliyu, Sirajo; Saiti, Buerhan; & Abdul Halim, Zairihan (2020). "Tinjauan Literatur Pasar Saham, Pertumbuhan, dan Keuangan Real Estat Islam." *Jurnal Internasional Pasar Berkembang*. DOI: 10.1108/IJOEM-11-2019-1001.
- [22] O'Sullivan, Patrick & Ricci, Paolo (2024). *Ekonomi Politik dan Etika Pembiayaan Utang: Kebrutalan Pembebanan Bunga atas Pinjaman*. DOI: 10.4324/9781003546030.
- [23] Çizakça, Murat (2020). "Sistem Ekonomi Muslim dalam Sejarah." *Arab Law Quarterly*. DOI: 10.1163/15730255-BJA10057.
- [24] Izhar, Hylmun & Munkin, Murat (2021). "Keuangan Islam dan SDG 10: Bukti dari Beberapa Negara OKI." Dalam *Keuangan Islam dan Pembangunan Berkelanjutan: Kerangka Kerja Ekonomi Berkelanjutan untuk Negara Muslim dan Non-Muslim*. DOI: 10.1007/978-3-030-76016-8_7.
- [25] Ghlamallah, Ezzedine; Alexakis, Christos; Dowling, Michael; & Piepenbrink, Anke (2021). "Topik-Topik Penelitian Ekonomi dan Keuangan Islam." *International Review of Economics and Finance*. DOI: 10.1016/j.iref.2021.04.006.
- [26] Alshater, Muneer M.; Saba, Irum; Supriani, Indri; & Rabbani, Mustafa Raza (2022). "Fintech dalam Sastra Keuangan Islam: Sebuah Tinjauan." *Helion*. DOI: 10.1016/j.helion.2022.e10385
- [27] Farah, Abdikarim Abdullahi; Mohamed, Mohamud Ahmed; Farah, Mohamed Ali; Yusuf, Ismail Ali; & Abdulle, Mohamed Sharif (2025). "Dampak Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Tinjauan Sistematis Studi Terindeks SCOPUS (2009–2024)." DOI: 10.1080/23322039.2025.2490819.
- [28] Saifnazarov, Ismail; Mukhtarov, Azamat; Aliyev, Bekdavlat; Kuchkarov, Vahob; & Ernazarov, Dilmurod (2025). "Interaksi antara Hukum Syariah, Prinsip Agama, dan Keadilan Sosial dalam Tradisi Islam." *Jurnal Teologi Pharos*. DOI: 10.46222/pharosjot.106.3033.
- [29] Muhsin, Cahyanti, Irni Sri, & Novita, Dwi (2024). "Adaptasi Model Economic Order Quantity (EOQ) Dalam Perspektif Maqâsid al-Sharia." *Al-'Is*. DOI: 10.24042/adalah.v21i2.26535
- [30] Sheikh, Rafiullah (2025). "Pengembangan Kriteria Investasi Etis Berdasarkan Maqasid Syariah." *Penelitian Kualitatif di Pasar Keuangan*. DOI: 10.1108/QRFM-04-2025-0103.
- [31] Alvarez-Garcia, Armando (2024). "Evolusi dan Ketahanan Historis Sistem Keuangan Islam: Tantangan dan Adaptasi Etika dalam Lingkungan Suku Bunga Tinggi Global." *Vergentis*. [EVOLUSI DAN KETAHANAN SEJARAH SISTEM KEUANGAN ISLAM: TANTANGAN DAN ADAPTASI ETIKA DALAM LINGKUNGAN SUKU BUNGA TINGGI GLOBAL].
- [32] Raimi, Lukman; Adekunle, Salisu Monsuru; & Shabbir, Muhammad Salman (2023). *Wacana Kontemporer Kewirausahaan Halal dan Islam: Tren dan Peluang Masa Depan*. DOI: 10.1007/978-981-99-6427-7
- [33] Rakhmanov, Abdumukhtor; Thommandru, Abhishek; & Tillaboev, Shokhrukhbek (2024). "Trajektori Sejarah dan Dinamika Modern Hukum Keuangan Islam di Asia Tengah." *Jurnal Internasional Informasi Hukum*. DOI: 10.1017/jli.2024.15.
- [34] Onagun, Abdussalam Ismail (2017). "Pembiayaan Musyarakah sebagaimana Dijelaskan dalam Standar IFSB: Perspektif Regulasi." *Springer Proceedings in Business and Economics*. DOI: 10.1007/978-3-319-43434-6_70.
- [35] Campisi, Domenico; Gitto, Simone; & Morea, Donato (2018). "Keuangan Sesuai Syariah: Kemungkinan Paradigma Baru untuk Investasi Ekonomi Hijau di Italia." *Keberlanjutan (Swiss)*. DOI: 10.3390/su10113915.
- [36] Farook, Sayd Zubair & Farooq, Mohammad Omar (2011). "Regulasi Berbasis Insentif untuk Bank Islam." *Jurnal Akuntansi dan Riset Bisnis Islam*. DOI: 10.1108/17590811111129481.

- [37] Mirakhor, Abbas & Hamid, Idris Samawi (2021). *Pembiayaan Pembagian Risiko: Perspektif Yurisprudensi Islam (Fiqh)*. DOI: 10.1515/9783110593433.
- [38] Djumadi; Hamidah; Kamiruddin; Syah, Arzal; & Mujahidin (2025). "Tinjauan Kritis Pembiayaan Murābahah dalam Perbankan Islam Kontemporer: Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah." *MILRev: Tinjauan Hukum Islam Metro*. DOI: 10.32332/milrev.v4i2.11087.
- [39] Ropiah, Siti (2025). "Implikasi Hukum Islam terhadap Jual Beli Berbasis Kredit dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Mizani*. DOI: 10.29300/mzn.v12i1.7091.
- [40] Khandakar, Hissan; Hasnat, Md. Abu; Rahman, Md. Azizur; Aubhi, Rezwan Ul Haque; Babur, Ayoub; dkk. (2025). "Mereformasi Standar Keuangan Islam untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan: Perspektif Kredo Maturidi tentang Perilaku, Kesetaraan, dan Keadilan." *Jurnal Internasional Etika dan Sistem*. DOI: 10.1108/IJOES-04-2025-0186.
- [41] Rahim, Rakhshan; Rathore, Hem Shweta; Rabbani, Mustafa Raza; & Alam, Mohammad Noor (2024). "Maqasid Al-Syariah dan Keuangan Hijau: Kerangka Teoritis Keuangan Islam dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Lebih Hijau." *Konferensi Internasional Bisnis dan Keuangan Islam Berkelanjutan 2024 (SIBF 2024)*. DOI: 10.1109/SIBF63788.2024.10883847
- [42] Abidin, Ali Zainal; Kurniawan, Muhammad Randhy; & Pratama, Kenny Pradipta Montoya Putra (2025). "Peran Pasar Keuangan Syariah untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Kontribusi terhadap Perekonomian*. DOI: 10.1007/978-981-96-8650-6_12.
- [43] Otsman, Kamarudin; Wahab, Muhammad Zarunnaim Haji; & Sauf, Mohd Shahid Azmi Mohd (2024). "Perbatasan Digital dalam Keuangan Islam: Memajukan SDGs Melalui Maqasid dan Maslahah." *Dalam Digitalisasi Keuangan Islam*. DOI: 10.4018/979-8-3693-5653-1.ch001.
- [44] Suaidi; Mun'im, Zainul; Astuti, Sriyati Dwi; Riyadi, Ivan; Khabibah, Siti; & [1 penulis lainnya] (2025). "Harmonisasi Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK: Menuju Ekosistem Fintech Syariah yang Inovatif dan Inklusif di Indonesia." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. DOI: 10.21093/mj.v24i1.10032
- [45] Mohd Haridan, Nurfarahin; Sheikh Hassan, Ahmad Fahmi; Mohammed Shah, Sabarina; & Mustafa, Hasri (2023). "Financial Innovation in Islamic Banks: Evidence on the Interaction Between Shariah Board and FinTech." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. DOI: 10.1108/JIABR-11-2022-0305.
- [46] Khairi, Khairil Faizal; Laili, Nur Hidayah; Sabri, Hisyam; Ahmad, Azuan; Pham, Van Hieu; & [1 penulis lainnya] (2023). "Pengembangan dan Penerapan Sistem Blockchain Pengumpulan Zakat." *Jurnal Tata Kelola dan Regulasi*. DOI: 10.22495/jgrv12i1siart9.
- [47] Ghaouri, Mohamed Hamza; Kassim, Salina; & Rashid, Hamid (2023). "Mikrofinan Fintech Islami Berbasis Wakaf sebagai Pemberdaya Bisnis dalam Ekonomi Pascapandemi: Pengalaman Mikrofinansial Hal, Kenya." *Studi dalam Sistem, Keputusan, dan Kontrol*. DOI: 10.1007/978-3-031-28314-7_30.
- [48] Said, Muhammad & Muhammadun, Muzdalifah (2024). "Inovasi Digital di Bank Syariah Indonesia: Memperkuat dan Mengembangkan UMKM untuk Ekspansi Global." *Teknopreneurship dalam Usaha Kecil untuk Keberlanjutan*. DOI: 10.4018/979-8-3693-3530-7.ch005.
- [49] Salman, Kautsar Riza (2023). "Mengeksplorasi Moral Hazard dan Adverse Selection dalam Kontrak Bagi Hasil." *Jurnal Internasional Tinjauan Bisnis Profesional*. DOI: 10.26668/businessreview/2023.v8i3.955.
- [50] Yusoff, Adnan; Hassan, Rusni; & Salman, Syed Ahmed (2023). "Penilaian Risiko Produk Perbankan Syariah: Studi Kasus Murabahah dan Ijarah." *Catatan Kuliah Jaringan dan Sistem*. DOI: 10.1007/978-3-031-26956-1_55.
- [51] El Fakir, Adil; & Tkiouat, Mohamed (2015). "Pendekatan Teori Permainan Mekanisme Insentif terhadap Kontrak Musyarakah." *Jurnal Sains Terapan Asia*.
- [52] Alhammadi, Salah; Archer, Simon; Padgett, Carol; & Abdel Karim, Rifaat Ahmed (2018). "Perspektif Tata Kelola Perusahaan dan Isu-isu Etika dalam Rekening Investasi Bagi Hasil di Bank Syariah." *Jurnal Regulasi dan Kepatuhan Keuangan*. DOI: 10.1108/JFRC-01-2017-0014.
- [53] Hartanto, Selamat; Suparyanto, Tri; & Azwar (2023). "Praktik Keuangan Islam pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Tinjauan Literatur yang Sistematis." *Millah: Jurnal Kajian Keagamaan*. DOI: 10.20885/millah.vol22.iss2.art6.
- [54] Trianto, Budi & Masrizal (2021). "Sukuk dan Pembiayaan Perbankan Syariah: Dampaknya terhadap Sektor Riil." *Jurnal Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam*. DOI: 10.21098/jimf.v7i4.1407.

- [55] Ibrahim, Ali; Mulyany, Ratna; & Arfan, Muhammad (2022). "Sudahkah Bank-Bank Islam Indonesia Menerapkan Intermediasi Berbasis Nilai: Sebuah Analisis Isi." Konferensi Internasional Bisnis dan Keuangan Islam Berkelanjutan 2022 (SIBF 2022). DOI: 10.1109/SIBF56821.2022.9939741.
- [56] Hakam Naja, Abdul (2023). "Apakah Kinerja Perbankan Syariah di Malaysia Benar-Benar Lebih Baik daripada Indonesia?" Jurnal Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam. DOI: 10.21098/jimf.v9i4.1784.
- [57] Mukhlisin, Murniati; Ismail, Nurizal; & Jamilah Fikri, Reza (2022). "Mind the Gap: Theories in Islamic Accounting and Finance, Islamic Economics and Business Management Studies." ISRA International Journal of Islamic Finance. DOI: 10.1108/IJIF-11-2019-0175.
- [58] Sudarsono, Heri; Tumewang, Yunice Karina; & Kholid, Muamar Nur (2021). "Adopsi Nasabah Terhadap Layanan Perbankan Syariah: Bukti Empiris dari Indonesia." Jurnal Keuangan Asia, Ekonomi dan Bisnis. DOI: 10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.1193.
- [59] Laldin, Mohamad Akram & Furqani, Hafas (2018). "Fintech dan Keuangan Islam: Menetapkan Parameter Syariah." Dalam Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik. DOI: 10.4324/9781351025584-8.
- [60] As-Salafiyah, Aisyah; Ali, Mohammad Mahbubi; & Rusydiana, Aam Slamet (2025). "Melampaui Keuntungan: Maqāsid al-Sharī'ah dalam Keuangan Islam Melalui Kontrak Kemitraan (' Uqūd al-Ishtirāk)." Dalam Kontribusi terhadap Perekonomian. DOI: 10.1007/978-981-96-8650-6_9.
- [61] Monawer, Abu Thalib Mohammad; Abdul Rahman, Noor Naemah; Qasem Al - Nahari, Ameen Ahmed Abdullah; Haji Abdullah, Luqman; Ali, Abdul Karim; & lainnya (2022). "Aktualisasi Maqā ṣ id al-Sharī ṣ ah dalam Keuangan Islam: Sebuah Kerangka Konseptual." Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah. DOI: 10.1108/IMEFM-06-2020-0293.
- [62] Asyiqin, Istianah Zainal (2025). "Hukum Ekonomi Islam di Era Digital: Menavigasi Tantangan Global dan Adaptasi Hukum." Media Iuris. DOI: 10.20473/mi.v8i1.61800
- [63] El Amri, Mohamed Cherif; Mohammed, Mustafa Omar; & Sabirzyanov, Ruslan (2020). "Potensi Kontrak Cerdas untuk Pembiayaan Rumah Murabahah: Menuju Model Terintegrasi." Dalam Fintech, Mata Uang Digital, dan Masa Depan Keuangan Islam: Isu-isu Strategis, Regulasi, dan Adopsi di Dewan Kerja Sama Teluk. DOI: 10.1007/978-3-030-49248-9_4.

- Islam dan Kemanusiaan, 2023. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V23I1.93-114>
- [64] Nashirudin, Muh, Ramadhan Razali, dan Almira Keumala Ulfah. Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia: A Legal and Governance Perspective. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2025. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.9419>
- [65] Abdullah, Wasilah, Dodik Siswanto, Sri Nurhayati, dan Evony Silvino Violita. Assessment of Zakat and Waqf Management Curricula in Indonesia Based on a Competency-Based Curriculum. *Journal of Business Ethics Education*, 2022. <https://doi.org/10.5840/jbee2022194>
- [66] Asni, Fathullah, Yusairi Yusli, dan Mohamad Ihsan Zulkifli. Empowering Asnaf Entrepreneurs: A Sustainable Zakat Framework Through Microcredit Financing – Qard Hasan in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2025. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2024-0442>
- [67] Said, Muhammad M., Dwi Irianti Hadiningdyah, dan Andi Bahri S. Cross-Sector Collaboration and Innovation in Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia. In *Innovative Ventures and Strategies in Islamic Business*, 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3980-0.ch020>
- [68] Mukhlisin, Abdul Wahab, Bambang Setiaji, dan Magomed Tazhdinov. Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2024. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.204>
- [69] Zainuddin, Aan Aswari, dan Salle. Voluntary System: The Legal Problems of Zakat Management for the Fulfillment of Socio-Economic Justice. *Yuridika*, 2023. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.43885>
- [70] Nazeri, Amelia Nur Natasha, Shifa Mohd Nor, Aisyah Abdul-Rahman, Mariani Abdul-Majid, dan Siti Ngayesah Ab. Hamid. Exploration of a New Zakat Management System Empowered by Blockchain Technology in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2023. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i4.568>
- [71] Bin Mohd Salimin, Mohd Ariff, dan Nur Harena Binti Redzuan. Empowering Zakat Management Through the Viability of the Financial Technology. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-032-00450-5_57
- [72] Mutamimah, Mutamimah, Suryani Alifah, Gunawan Gunawan, dan Made Dwi Adnjani. ICT-Based Collaborative Framework for Improving the Performance of Zakat Management Organisations in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2021. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0154>
- [73] Adnan, Asif, Habeebullah Zakariyah, Sadman Rahik, dan Abdul Mazed. Enhancing Socio-Economic Potential of Zakat Through Donation-Based Crowdfunding Model in Bangladesh. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08090-6_4
- [74] Siddiq, Achmad, Hariyanto, Ismatul Maula, Ahmad Rezy Meidina, dan Siti Arafah. Reconstructing Waqf Share Policies: A Maqashid Sharia Approach with Insights from Indonesia. *El-Mashlahah*, 2025. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9029>
- [75] Daud, Mohd Zaidi, Mohd Shahid Mohd Noh, Dwi Fidayanti, dan Mohd Norhusairi Mat Hussin. Empowering Futures: Unveiling Zakat's Vital Role in Economic Development and Legal Framework in Malaysia's. *Jurisdicte: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2025. <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31424>